

ABSTRAK

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pasal 7 menyebutkan ‘‘Pengelola sumber daya air sebagai institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sebut pengelola sumber daya air’’. Sedangkan dalam pemerintahan desa pengelola irigasi masih di pegang oleh orang perorangan yang biasa di sebut *ulu-ulu* yang aturannya belum di atur oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif. Analisa bahan hukum normatif dilakukan dengan pengkajian terhadap bahan-bahan huk tertulis yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum (*Conseptual Approach*).

Kelembagaan pengelola irigasi di atur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU Sumber Daya Air) , di dalam pemerintahan desa kelembagaan pengelola irigasi di sebut sebagai Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Peran kelembagaan pengelolaan irigasi dalam pemerintahan desa di akui sebagai lembaga penting yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengelola para petani dalam mengatur dan mengelola pengairan sawah dalam urusan pertanian. Keberadaan lembaga pengelola irigasi desa (P3A) lembaga pengelola irigasi terdapat dua inti *pertama* lembaga pengelola irigasi yaitu Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang di ketuai oleh seorang *ulu-ulu* dalam pelaksanaannya tidak terikat dalam aparatur pemerintahan desa yang berdampak di monopoli dan di kuasai perorangan sehingga banyak penyalahgunaan wewenang, *kedua* lembaga pengelola irigasi yang terikat dan di akui, di koordinir oleh pemerintahan desa yang pembagian pengelolaan air irigasi juga mengikutsertakan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Kata Kunci : Kelembagaan, Pengelola Irigasi, Pemerintahan Desa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Kegunaan Penelitian	9
1.5. Keaslian Penelitian	10
1.6. Metode penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI DALAM PEMERINTAHAN DESA	
2.1. Konsep Pemerintahan Daerah	17
2.1.1 Pemerintahan Desa	19
2.1.2 Pelayanan Publik	21
2.2. Tinjauan Umum Pengelolaan Irigasi	23
2.2.1 Irigasi.....	23
2.2.2 Pengelolaan Irigasi	26
2.2.3 Teori Kewenangan.....	32
BAB III PEMBAHASAN ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI DALAM PEMERINTAHAN DESA	
3.1. Sejarah Pengelolaan Irigasi Sebelum Kemerdekaan	36
3.1.1 Pengelolaan Irigasi sebelum Kemerdekaan.....	36

3.1.2	Pengelolaan Irigasi Pasca Kemerdekaan	38
3.1.3	Pengelolaan Irigasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	41
3.1.4	Pengaturan Irigasi Pasca dikeluarkannya Putusan MK N.85/PUU/XI/2013.....	45
3.1.5	Pengelolaan Irigasi Pasca dikeluarkannya UUNo.17 tahun 2019 tentang SD Air	46
3.1.6.	Kelembagaan Pengelola Irigasi	49
3.2.	Peran Pengelolaan Irigasi dalam Pemerintahan Desa.....	58
BAB IV PENUTUP		
4.1.	Kesimpulan.....	71
4.2.	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		73
BIODATA PENULIS		74

DAFTAR TABEL

TABEL 1 : Penelitian Terdahulu	12
TABEL 2 : Perbedaan Undang-Uundang No.7 Th. 2004 dan Undang-Uundang No.17 Th. 2019 tentang Sumber Daya Air.....	48
TABEL 3 : Pembagian urusan sumber daya air pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah	53